



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 11/HK.03.1/5104/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada unit kerja;
- b. bahwa pembangunan dan pengelolaan zona integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar perlu dilakukan secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Nama dan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Tim Pembangunan Zona Integritas, melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait berkenaan dengan pembangunan zona integritas serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
pada Tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,

Ttd.

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ni Putu Sri Krisnawati

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 11 /HK.03.1/5104/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>TIM PENGARAH.</b>				
1.	I Putu Agus Tirta Suguna	Ketua KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;</li> <li>- memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing – masing tim;</li> <li>- memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;</li> <li>- memonitor dan meng-evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBB tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan’;</li> <li>- melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal KPU RI secara berkala dan berkelanjutan.</li> </ul>
2.	Ni Luh Putu Reika Chrisyanti	Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah	
3.	I Wayan Mura	Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah	
4.	Anak Agung Gede Agung Eka Putra	Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah	
5.	I Komang Endra Gunawan	Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah	
<b>TIM PELAKSANA</b>				
6.	I Nyoman Antara	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;</li> <li>- merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas;</li> <li>- melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/ Satuan Kerja terkait;</li> <li>- melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>- melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan</li> <li>- melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.</li> </ul>
7.	Ni Putu Sri Krisnawati	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris	
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				

8.	I Gede Angga Pradhana	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
9.	Ni Nyoman Juniari	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Gianyar;
10.	I Putu Manik Miarta	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	- melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang memuat target – target yang relevan;
11.	Putu Yudhi Sumaryani	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	- melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.				
<b>II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
12.	I Wayan Arka Mambal	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>
13.	K. Trisna Sari Dewi	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan/pengembangan <i>e-office</i>
14.	Ni Wayan Sarjani	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
<b>III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>				
15.	I Gede Angga Pradhana	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Gianyar;
16.	Ni Komang Widiani	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka;
17.	Sinorita	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	- mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian;
- mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Gianyar.				
<b>IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
18.	I Wayan Arka Mambal	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada KPU Kabupaten Gianyar dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;
19.	K. Trisna Sari Dewi	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	- menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART)</i> ;
20.	Ni Wayan Sarjani	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	- menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
<b>V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
21.	Ni Putu Sri Krisnawati	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Gianyar;
22.	Sinorita	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	- melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
- penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> .				
<b>VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				

23.	Ni Putu Sri Krisnawati, S.IP	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;</li> <li>- melakukan Penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegrasi;</li> <li>- menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;</li> <li>- melakukan inovasi pelayanan;</li> <li>- melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat.</li> </ul>
24.	Putu Manik Miarta	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
25.	Putu Yudhi Sumaryani	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Gianyar  
pada Tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,

Ttd.

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati